



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 40 /B.03/HK/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-45
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk melaksanakan penilaian, pemilihan, dan penetapan pembaca dan grup terbaik pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-45 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu untuk menunjuk Dewan Hakim Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke-45 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
- Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/591/B.VII/HK/2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Kabupaten Pesawaran Sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-45 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-45 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

- KESATU : Menunjuk Dewan Hakim yang terdiri dari Koordinator Dewan Hakim dan Majelis Hakim Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke-45 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Hakim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Koordinator Dewan Hakim:
 1. Ketua Dewan Hakim:
 - a. menetapkan pembagian kerja para Dewan Hakim dalam bidang penilaian dan tugas-tugas lain;
 - b. menunjuk salah seorang Dewan Hakim untuk memimpin majelis jika ketua majelis berhalangan;
 - c. mengkoordinasikan seluruh kegiatan majelis dalam menjalankan tugasnya;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku Dewan Hakim;
 - e. menetapkan dan mengumumkan peserta, baik perorangan maupun regu yang berhak mengikuti babak final;
 - f. menentukan urutan juara pada babak final dan kejuaraan umum daerah melalui rapat koordinasi dan rapat paripurna;
 - g. mengumumkan hasil Musabaqoh Tilawatir Qur'an pada upacara penutupan; dan
 - h. melaporkan secara tertulis pelaksanaan dan hasil perhakiman kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.
 2. Sekretaris Dewan Hakim:
 - a. menyelenggarakan administrasi Dewan Hakim dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan perhakiman; dan
 - b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Dewan Hakim.
 - b. Majelis Hakim:
 1. Ketua Majelis Hakim:
 - a. memimpin dan mengawasi para hakim dalam menjalankan tugas penilaian;
 - b. memimpin rapat majelis untuk menentukan peserta yang berhak mengikuti babak final atau meraih juara; dan
 - c. melaporkan secara tertulis kepada Ketua Dewan Hakim tentang hasil keputusan rapat majelis.

2. Sekretaris Majelis Hakim:
menyelenggarakan administrasi majelis dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan perhakiman.

- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan MTQ Tahun 2017 dengan Kode Rekening 5.2.2.29.01.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Koordinator Dewan Hakim.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-3-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Ketua Umum LPTQ Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
9. Masing-masing Dewan Hakim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /B.03/HK/2017
 TANGGAL : 2017

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN
 KE-45 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

NO	NAMA	TUGAS DEWAN HAKIM	KET/ MIMBAR
1	2	3	4
	KOORDINATOR DEWAN HAKIM		
1	1. Drs.H.JAMALUDIN, MM.	Ketua	
2	2. Dra. Hj. FADILAH UMAR, M.Pd.I	Sekretaris	
	Majelis Hakim Cab. Tilawah Gol. Anak-anak, Remaja, Dewasa, Qiro'at Al-Qur'an		Mimbar 1
3	1. DRS. H. MAKMUM RASYID	Ketua Majelis/Penilai Lagu 1	
4	2. TONI KURNIA JAYA, S. Kom, MM	Sekretaris Majelis	
5	3. Drs.H. MUHYIDIN PARDI	Penilai Tajwid 1	
6	4. H. SOLEHUDIN WAHID	Penilai Tajwid 2	
7	5. H. HASBUNAH, S.Ag, M.Pd.I	Penilai Tajwid 3	
8	6. ASMU'I HIDAYAT, S.Pd.I	Penilai Fashohah 1	
9	7. BADRUSSOLEH	Penilai Fashohah 2	
10	8. DRS. GUSTAM EFFENDI	Penilai Fashohah 3	
11	9. ETI HERAWATI, S.Pd.	Penilai Suara 1	
12	10. JOHAIRIYAH, S.Pd.	Penilai Suara 2	
13	11. Dra.Hj. ZAINAH UMAR, M.Pd.I	Penilai Suara 3	
14	12. SYARIFUDDIN	Penilai Lagu 2	
15	13. Dra.Hj. WIWIN SRIYANI, M.Pd.I	Penilai Lagu 3	
	Perangkat Majelis Hakim		
16	14. BAHRENI, S.Ag.	Maqro	
17	15. H. SHOLIHIN, S.Ag.M.Ag.	Pembawa Acara	
18	16. HAMDAN	Pengumpul Nilai	
19	17. TRI SUMARNI, A.Md.	Panitera	
20	18. NAYA PIKATAN POLIL, S.Pd.	Operator IT	
	Majelis Hakim Cabang Tilawah Gol.Tartil, Gol. Tuna Netra Cabang Hizil Qur'an Gol. 1, 5 Juz Ma'at Tilawah.		Mimbar 2
21	1. Drs.H. ALI KOMARUDDIN	Ketua Majelis	
22	2. H. MIRZA FAHLEVI, S.Ag. M.H.I	Sekretaris Majelis	
23	3. H. NUR HUDA, S.Pd.	Penilai Tahfiz 1	
24	4. M. ZAMZANI, S.Pd.	Penilai Tahfiz 2	
25	5. NURUL ISTIQOMAH, S.Ag.	Penilai Tahfiz 3	
26	6. M. SYARIF, SQ	Penilai Tajwid 1	
27	7. SUEB RIZAR, S.Pd	Penilai Tajwid 2	
28	8. Dra. TITIN INDRAYANI	Penilai Tajwid 3	
29	9. YUSRON SYU'AIB MUNAJAT, Lc	Penilai Fashohah 1	
30	10. Ust. ARJALEN	Penilai Fashohah 2	
31	11. H. HAFI SUYANTO, Lc.	Penilai Fashohah 3	
	Perangkat Majelis Hakim		
32	12. H.AKHOR WIWIT SUDIONO, S.Ag, M.H.I	Maqro	
33	13. M. QODRI, S.Pd.I	Pembawa Acara	
34	14. BAROKATUN, S.E.I.	Pengumpul Nilai	
35	15. RIDWAN KHAIDIR, SE.	Operator IT	

	Majelis Hakim Cabang Hifzil Qur'an Gol. 10, Juz 20 dan 30 Juz, Cab. Tafsiril Qur'an Gol. Bahasa. Arab dan Bahasa. Indonesia		Mimbar 3
36	1. DR.H.YUSUF BAIHAQI,Lc, MA.	Ketua Majelis	
37	2. H. KOMARUL ZAMAN, SE.	Sekretaris Majelis	
38	3. H. RAFIUDDIN, S.Q.,M.A.g.	Penilai Tahfiz 1	
39	4. JURUMI	Penilai Tahfiz 2	
40	5. H. ABDUL SYUKRI, S.Pd.	Penilai Tahfiz 3	
41	6. H.M TAUHID, LC.MA.	Penilai Tajwid 1	
42	7. ABDUL MALIK GHAZALI, Lc.MA.	Penilai Tajwid 2	
43	8. H.ANDI SANJAYA, Lc.	Penilai Fashohah 1	
44	9. H. HASAN BASRI, MA, AL HAFIZ	Penilai Tajwid 3	
45	10. DR.H.BUKHORI MUSLIM , Lc.MA	Penilai Fashohah 2	
46	11. DR.H.ARPANDI, MA.	Penilai Fashohah 3	
	Perangkat Majelis Hakim		
47	12. H. ARIF RAHMAN, S.Ag, MM	Maqro	
48	13. Hj. EVI SOFWATI, Lc. M.H.I	Pembawa Acara	
49	14. TUBAGUS ASY'ARI, A.MD.	Pengumpul Nilai	
50	15. ARIF RAHMAD HASIMI, S.Kom.	Operator IT	
	Majelis Hakim Cabang Fahmil Qur'an		Mimbar 4
51	1. DRS. H. SARTIO, MM	Ketua Majelis/Penilai 1	
52	2. IRHAZ ZULFIKAR, S.Ag.	Sekretaris Majelis	
53	3. H.WASRIL PURNAWAN, SE.M.Si	Penanya	
54	4. DR. M. AKMANSYAH,M.Ag	Penilai 2	
55	5. Dra.Hj.GUSMALINA, M.Sos.I	Penilai 3	
56	6. Hj. SALMAH, M.Pd.	Penilai 4 (Tilawah)	
	Perangkat Majelis Hakim		
57	7. Drs.H. JALALUDDIN.	Panitera	
58	8. RUSNIDA HANIAR, S.Sos	Pembawa Acara	
59	9. Dra.Hj. MUAYANAH	Pengumpul Nilai	
60	10. MUHAMMAD FIRDAUS, M.Kom.	Operator IT	
	Majelis Hakim Cabang Syarhil Qur'an		Mimbar 5
61	1. DRS. H. MANSYURI ISMAIL	Ketua Majelis	
62	2. Dra.Hj. RITA LINDA, M.Ag.	Sekretaris Majelis	
63	3. H.ASEP KHOLIS, S.H.I. M.H.I	Penilai Penghayatan dan Retorika	
64	4. DR.EVA RODIYAH NOR, M.Hum	Penilai Terjemahan & Materi	
65	5. MARDIANSYAH, S.Pd.	Penilai Tilawah	
	Perangkat Majelis Hakim		
66	6. H.IRHAM, SE.	Panitera	
67	7. H. ZAINAL HAKIM, S.Ag.	Pembawa Acara	
68	8. ARMUNI JOKTA MESU, SE	Pengumpul Nilai	
69	9. FERDINAN AKRABI, SE.	Operator IT	
	Majelis Hakim Cabang Khottil Qur'an		Mimbar 6
70	1. Prof.DR.H.ARSYAD SOBY K,Lc.M.A	Ketua Majelis	
71	2. H.SOFYAN HADI, S.Ag, M.Kom.I	Sekretaris Majelis	

72	3. H.A.BASORI, MA.	Penilai 1	
73	4. AHMAD MUKHOZIN.	Penilai 2	
74	5. AHMAD YASIN	Penilai 3	
	Perangkat Majelis Hakim		
75	6. HASANI	Panitra	
76	7. Drs.H.KHAIRUDIN ASNAWI, MM	MC	
77	8. ADEAS CARDINAL, S.T.	Pengumpul Nilai	
78	9. M. ROMLI, SE.	Operator IT	
	Majelis Hakim Musabaqoh Makalah Al-Qur'an		Mimbar 7
79	1. Prof. H. SUHARTO, MA	Ketua Majelis	
80	2. Dra. Hj. MULYAWATI, M.Ag.	Sekretaris Majelis	
81	3. H. M. ARIFIN, MA.	Penilai Bobot Materi	
82	4. DR. H. ABDUL SYKUR, MA	Penilai Kaedah dan Gaya Bahasa	
83	5. DR. JAMAL FAHRI, M.Ag.	Penilai Logika dan Organisasi Pesan.	
	Perangkat Majelis Hakim		
84	6. Drs.H. NERIZON, M.Pd.I	Panitera	
85	7. KUAT, SH.	Pengumpul Nilai	
86	8. H. SARYONO	Operator IT.	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~RIDHO~~ PICARDO